



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.610 , 2021

KEMENHUB. Keselamatan. Penerbangan. Sipil.
Bagian 172. Penyelenggara Pelayanan.
Manajemen. Lalu Lintas. Telekomunikasi.
Penerbangan. Peraturan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172
TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN MANAJEMEN LALU LINTAS DAN
TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, pengaturan mengenai sertifikat penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, persyaratan, tata cara, dan prosedur sertifikasi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan diatur oleh Menteri;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang andal untuk keselamatan penerbangan dan untuk melaksanakan pemenuhan tindak lanjut temuan *International Civil Aviation Organization Universal Safety Oversight Audit Programme* bidang *Air Navigation Services*, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172 TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN MANAJEMEN LALU LINTAS DAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Air Traffic Flow Management* yang selanjutnya disingkat *ATFM* adalah salah satu fungsi *air traffic management (ATM)* yang bertujuan mengoptimalkan kapasitas (*ATC capacity*) terhadap permintaan (*traffic demand*) untuk berkontribusi terhadap keselamatan kelancaran dan keteraturan arus lalu lintas penerbangan.
2. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
3. *Jam Operasi* adalah lamanya waktu operasi yang harus disediakan penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. *Kalibrasi Penerbangan* adalah pengujian akurasi, jangkauan atau semua parameter kinerja pelayanan atau fasilitas yang dilakukan dengan cara menggunakan peralatan uji yang terpasang di pesawat udara dengan terbang inspeksi.
5. *Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan* yang selanjutnya disebut *Manual Operasi* adalah manual yang disusun dan dipelihara oleh penyelenggara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan.
6. *Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan* adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan.
7. *Pengujian di Darat (Ground Inspection)* adalah pengujian dan peneraan yang dilakukan di darat terhadap peralatan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang digunakan untuk pelayanan telekomunikasi penerbangan.
8. *Standar Operasional Prosedur* yang selanjutnya disingkat *SOP* adalah dokumen prosedur kerja pemberian

pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan pada suatu unit pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
11. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

Pasal 2

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan mengatur ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan penyelenggaraan pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan;
- b. sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan;
- c. kewenangan dan kewajiban Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan; dan
- d. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan meliputi:

- a. pelayanan lalu lintas penerbangan termasuk didalamnya manajemen ruang udara dan ATFM; dan
- b. pelayanan telekomunikasi penerbangan

Pasal 4

Ketentuan penyelenggaraan pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. organisasi;
- b. dokumen standar pelayanan;
- c. fasilitas pelayanan;

- d. sistem manajemen keselamatan;
- e. personel;
- f. prosedur koordinasi dengan unit terkait; dan
- g. sistem penyimpanan dokumen dan rekaman.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan wajib memiliki sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan yang disahkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal c.q Direktur.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tata cara perolehan sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan dan fasilitas yang tercantum pada sertifikat.

Pasal 8

Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan sebagai berikut: